



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 91 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4), Pasal 11 ayat (4), Pasal 15, Pasal 22 ayat (3), Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 359);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 36);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo.
5. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
10. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Purworejo.
12. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, yang selanjutnya disingkat TKPKP, adalah lembaga yang menyelenggarakan Pembangunan Kawasan Perdesaan sesuai dengan tingkatan kewenangannya.
13. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Kawasan, yang selanjutnya disebut TKPKP Kawasan, adalah lembaga yang dibentuk oleh Bupati untuk menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan dalam 1 (satu) kawasan.
14. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Purworejo, yang selanjutnya disebut TKPKP Kabupaten, adalah lembaga yang dibentuk oleh Bupati untuk menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah Daerah.
15. Pihak ketiga adalah pihak di luar Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa yang membantu penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan yang dapat berasal dari perguruan tinggi, konsultan, atau lembaga swadaya masyarakat.
16. Forum Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah wadah untuk membahas pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif.
17. Pusat Pertumbuhan Terpadu Antar Desa yang selanjutnya disingkat PPTAD adalah pusat pertumbuhan yang direncanakan dan difokuskan pada desa atau beberapa desa yang memiliki potensi andalan dan unggulan sebagai sentra pertumbuhan terpadu antar desa dan penggerak perkembangan ekonomi desa sekitarnya.

18. Pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan adalah upaya untuk mewujudkan tertib Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
19. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
20. Tokoh masyarakat adalah seseorang yang ditokohkan oleh masyarakat *dilingkungannya* akibat dari pengaruh, posisi, dan kemampuannya yang diakui oleh masyarakat di lingkungannya.
21. Pendamping Kawasan Perdesaan adalah pihak yang berperan dalam memfasilitasi desa.
22. Badan Kerja Sama Antar Desa, yang selanjutnya disingkat BKAD, adalah badan yang dibentuk melalui peraturan bersama Kepala Desa atas dasar kesepakatan antar-Desa untuk membantu kepala Desa dalam melaksanakan kerja sama antar-Desa.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan.
- (2) Pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah kawasan perdesaan.

Bagian Ketiga Prinsip

Pasal 3

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan diselenggarakan berdasarkan prinsip:
 - a. partisipasi;
 - b. holistik dan komprehensif;
 - c. berkesinambungan;
 - d. keterpaduan;
 - e. keadilan;
 - f. keseimbangan;
 - g. transparansi; dan
 - h. akuntabilitas.

- (2) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.
- (3) Holistik dan komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dengan memperhatikan berbagai aspek kehidupan baik fisik, ekonomi, sosial, dan lingkungan serta dilaksanakan oleh berbagai komponen untuk mencapai tujuan pembangunan kawasan.
- (4) Berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan secara kontinyu dengan memperhatikan kelestarian lingkungan agar hasil pembangunan dapat memberikan manfaat jangka panjang secara berkesinambungan.
- (5) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dengan melibatkan semua unsur yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan kawasan perdesaan baik keterpaduan antar sektor dan keterpaduan antar level pemerintahan.
- (6) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap unsur pembangunan dalam upaya meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
- (7) Keseimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara pembangunan fisik, ekonomi, sosial, dan lingkungan, antara kepentingan jangka pendek dan jangka panjang, serta antara kebijakan pusat, daerah, dan kepentingan desa/masyarakat.
- (8) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan, yakni informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai.
- (9) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam setiap pengambilan keputusan harus bertanggung jawab kepada publik sesuai dengan jenis keputusan, baik internal maupun eksternal.

BAB II

PENATAAN RUANG KAWASAN PERDESAAN SECARA PARTISIPATIF

Pasal 4

- (1) Penataan ruang kawasan perdesaan secara partisipatif dilaksanakan dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan bahari sebagai sektor basis pengembangan wilayah.
- (2) Penataan ruang kawasan perdesaan partisipatif sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan perdesaan melalui pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) perdesaan.

Pasal 5

- (1) Penataan ruang kawasan perdesaan secara partisipatif dilakukan melalui:
 - a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Penataan Ruang Kawasan Perdesaan Secara Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Pemerintah Desa.
- (3) Penataan ruang kawasan perdesaan secara partisipatif dilakukan di area atau lokasi yang diusulkan dan/atau ditetapkan sebagai kawasan perdesaan.

Pasal 6

- (1) Perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) perdesaan yang ditujukan untuk mempertahankan keberadaan kawasan perdesaan;
 - b. pengembangan kota tani kawasan agropolitan.
- (2) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah 1 (satu) desa pada setiap kecamatan yang diperuntukkan sebagai pusat pembangunan kawasan perdesaan.

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui penyusunan program pembangunan beserta pembiayaannya secara terkoordinasi antar wilayah desa terkait.

- (2) Pemanfaatan ruang kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan:
- a. memperhatikan kearifan lokal dan rencana tata ruang kawasan perdesaan yang telah ditetapkan;
 - b. meningkatkan efisiensi, efektifitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang kawasan perdesaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memperhatikan kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam dalam pembangunan kawasan perdesaan.

Pasal 8

Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan:

- a. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan rencana tata ruang kawasan perdesaan yang telah ditetapkan;
- b. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal ditemukan adanya dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang kawasan perdesaan yang melanggar RTRW Kabupaten;
- c. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan di Kawasan Perdesaan yang dianggap tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.

BAB III

PENGUATAN KAPASITAS MASYARAKAT DESA

Bagian Kesatu Strategi

Pasal 9

Strategi penguatan kapasitas masyarakat desa dalam rangka mendukung pembangunan kawasan perdesaan disusun melalui:

- a. pemetaan potensi desa calon lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- b. sosialisasi dan pelatihan mengenai rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- c. bimbingan teknis bagi aparatur Pemerintah Desa dan masyarakat Desa calon lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan.

**Bagian Kedua
Kemampuan Kolektif Masyarakat**

**Paragraf 1
Penataan Ruang Desa Secara Partisipatif**

Pasal 10

- (1) Peningkatan kemampuan kolektif masyarakat Kawasan Perdesaaan dalam penataan ruang desa secara partisipatif dilakukan melalui:
 - a. mengikutsertakan masyarakat dalam sosialisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan RTRW Kabupaten yang terkait dengan pembangunan kawasan perdesaan;
 - b. mendorong masyarakat untuk mengetahui isi rencana penggunaan dan pemanfaatan wilayah Kawasan Perdesaan sesuai RTRW Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan peningkatan kolektif peningkatan kemampuan kolektif masyarakat kawasan perdesaaan dalam penataan ruang desa secara partisipatif dikoordinasikan oleh Camat atas nama Bupati.

**Paragraf 2
Pelaksanaan PPTAD**

Pasal 11

- (1) Peningkatan kemampuan kolektif masyarakat kawasan perdesaaan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan PPTAD berupa:
 - a. keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam musyawarah antar Desa;
 - b. keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam peningkatan potensi andalan dan unggulan sebagai sentra pertumbuhan terpadu antar desa;
 - c. Keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam menggerakkan ekonomi desa-desa dalam lokasi Kawasan Perdesaan.
- (2) Pelaksanaan peningkatan kemampuan kolektif masyarakat Kawasan Perdesaaan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan PPTAD dikoordinasikan oleh Camat atas nama Bupati.

Paragraf 3

Kerja Sama Jejaring melalui Penataan Ruang Partisipatif dan PPTAD

Pasal 12

- (1) Peningkatan kemampuan kolektif masyarakat kawasan perdesaaan untuk berpartisipasi dalam kerjasama jejaring melalui penataan ruang partisipatif dan PPTAD berupa:
 - a. penguatan mutu dan sumber daya manusia komunitas kawasan dalam pengelolaan usaha ekonomi dan produksi;
 - b. penguatan kelembagaan ekonomi dan manajemen Badan Usaha Milik Desa;
 - c. pengembangan infrastruktur dasar kawasan perdesaaan,
 - d. penguatan akses masyarakat terhadap modal dan sumber input ekonomi serta pemasaran;
 - e. penguatan kemitraan usaha ekonomi masyarakat.
- (2) Pelaksanaan peningkatan kemampuan kolektif masyarakat kawasan perdesaaan untuk berpartisipasi dalam kerjasama jejaring melalui penataan ruang partisipatif dan PPTAD dikoordinasikan oleh Camat atas nama Bupati.

Paragraf 4

Forum Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 13

- (1) Peningkatan kemampuan kolektif masyarakat kawasan perdesaaan untuk berpartisipasi dalam Forum Pembangunan Kawasan Perdesaan berupa:
 - a. keikutsertaan masyarakat dalam Musyawarah Antar Desa;
 - b. keikutsertaan masyarakat dalam forum-forum dialog, sosialisasi, maupun sarasehan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan.
- (2) Pelaksanaan peningkatan kemampuan kolektif masyarakat kawasan perdesaaan untuk berpartisipasi dalam Forum Pembangunan Kawasan Perdesaan dikoordinasikan oleh Camat atas nama Bupati.

Bagian Ketiga

Sasaran Penguatan Kapasitas Masyarakat

Pasal 14

- (1) Sasaran penguatan kapasitas masyarakat dalam peningkatan kemampuan kolektif masyarakat pada Kawasan Perdesaaan tertinggal, terdiri dari:
 - a. komunitas petani;
 - b. komunitas masyarakat desa tertinggal;
 - c. komunitas masyarakat miskin.

- (2) Sasaran penguatan kapasitas masyarakat dalam peningkatan kemampuan kolektif masyarakat pada Kawasan Perdesaaan di pinggir dan dalam hutan, terdiri dari:
 - a. komunitas petani;
 - b. komunitas peternak;
 - c. komunitas masyarakat primitif.
- (3) Sasaran penguatan kapasitas masyarakat dalam peningkatan kemampuan kolektif masyarakat pada Kawasan Perdesaaan kritis dan rawan bencana, terdiri dari:
 - a. komunitas petani;
 - b. komunitas masyarakat rawan bencana;
 - c. komunitas masyarakat siaga bencana.
- (4) Sasaran penguatan kapasitas masyarakat dalam peningkatan kemampuan kolektif masyarakat pada Kawasan Perdesaan berbatasan dengan desa kabupaten tetangga, terdiri dari:
 - a. komunitas petani;
 - b. komunitas pedagang;
 - c. komunitas masyarakat wilayah perbatasan.
- (5) Sasaran penguatan kapasitas masyarakat dalam peningkatan kemampuan kolektif masyarakat pada Kawasan Perdesaaan di pinggir area pertambangan, terdiri dari:
 - a. komunitas pekerja tambang;
 - b. komunitas buruh pertambangan;
 - c. komunitas masyarakat buruh.
- (6) Sasaran penguatan kapasitas masyarakat dalam peningkatan kemampuan kolektif masyarakat pada Kawasan Perdesaan di pinggir area industri, terdiri dari:
 - a. komunitas pekerja;
 - b. komunitas pedagang;
 - c. komunitas masyarakat miskin.
- (7) Sasaran penguatan kapasitas masyarakat dalam peningkatan kemampuan kolektif masyarakat pada Kawasan Perdesaan dataran tinggi dan di pinggir situ atau danau, terdiri dari:
 - a. komunitas petani;
 - b. komunitas masyarakat miskin;
 - c. komunitas pekerja.
- (8) Sasaran penguatan kapasitas masyarakat dalam peningkatan kemampuan kolektif masyarakat pada Kawasan Perdesaan Daerah Aliran Sungai, terdiri dari:
 - a. komunitas pekerja;
 - b. komunitas masyarakat rawan bencana.

- (9) Sasaran penguatan kapasitas masyarakat dalam peningkatan kemampuan kolektif masyarakat pada Kawasan Perdesaan pesisir pantai, terdiri dari:
- a. komunitas petani;
 - b. komunitas nelayan;
 - c. komunitas masyarakat miskin;
 - d. komunitas pedagang.

BAB IV

PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

Pasal 15

- (1) Penguatan kapasitas kelembagaan dalam pembangunan kawasan perdesaan meliputi pemerintah desa dan BPD, lembaga kemasyarakatan desa, kelembagaan usaha ekonomi kecil, BUMDesa, koperasi, KPM, serta Forum Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Penguatan kapasitas kelembagaan dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. fasilitasi;
 - b. pelatihan berbasis kompetensi;
 - c. pendampingan;
 - d. pemagangan;
 - e. studi banding pola percontohan keberhasilan (best practise);
 - f. penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi;
 - g. advokasi.
- (3) Kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis dan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, baik secara mandiri dan/atau bersama dengan Perangkat Daerah atau instansi terkait lainnya.
- (4) Pelaksanaan kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah Teknis.

BAB V

KEMITRAAN DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 16

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan melalui hubungan kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah, swasta dan/ atau masyarakat di kawasan perdesaan.
- (2) Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa.
- (3) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perseorangan atau badan.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perseorangan atau kelompok.

Pasal 17

- (1) Prakarsa kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pemerintah Daerah, swasta atau masyarakat di Kawasan Perdesaan.
- (2) Prakarsa kemitraan dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berasal dari Pemerintah Daerah dilakukan dengan mekanisme:
 - a. Bupati menunjuk Perangkat Daerah Teknis untuk melakukan kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - b. Perangkat Daerah Teknis membentuk kemitraan dengan TKPKP Kabupaten;
 - c. Perangkat Daerah Teknis beserta TKPKP Kabupaten melakukan persiapan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (3) Prakarsa kemitraan dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berasal dari swasta dan masyarakat dilakukan dengan mekanisme:
 - a. masyarakat dan pihak swasta melakukan pemetaan potensi Kawasan Perdesaan;
 - b. potensi-potensi tersebut selanjutnya dibahas bersama Kepala Desa dalam musyawarah antar Desa;
 - c. hasil pembahasan yang telah disepakati selanjutnya dituangkan dalam perjanjian bersama untuk kemudian diusulkan kepada Bupati.
- (4) Pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

BAB VI

KELEMBAGAAN

Pasal 18

- (1) Kelembagaan pembangunan Kawasan Perdesaan di Daerah diwujudkan dalam bentuk TKPKP.**
- (2) TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari TKPKP Kawasan dan TKPKP Kabupaten.**

Pasal 19

- (1) TKPKP Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dibentuk sesuai tema dan deliniasi Kawasan Perdesaan.**
- (2) Susunan keanggotaan TKPKP Kawasan meliputi:**
 - a. ketua dijabat oleh unsur Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah;**
 - b. sekretaris dijabat oleh unsur Perangkat Daerah Teknis;**
 - c. koordinator klaster dijabat oleh unsur Perangkat Daerah yang membidangi sesuai klaster dalam Kawasan Perdesaan;**
 - d. anggota terdiri dari: unsur Perangkat Daerah terkait, Camat, BKAD, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan tokoh masyarakat.**
- (3) TKPKP Kawasan dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah lokasi Kawasan Perdesaan ditetapkan.**
- (4) TKPKP Kawasan mempunyai tugas dan fungsi:**
 - a. melakukan usulan Pembangunan Kawasan Perdesaan;**
 - b. menyusun rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan bersama-sama dengan TKPKP Kabupaten;**
 - c. melaksanakan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam hal ditunjuk oleh Bupati/TKPKP Kabupaten;**
 - d. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan kawasan perdesaan;**
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada TKPKP Kabupaten.**

Pasal 20

- (1) Susunan keanggotaan TKPKP Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) terdiri dari:**
 - a. ketua dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo;**
 - b. anggota terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah dan unsur Perangkat Daerah terkait.**

- (2) Keanggotaan TKPKP Kabupaten bersifat tetap.
- (3) TKPKP Kabupaten dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) TKPKP Kabupaten mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. melakukan supervisi, sosialisasi, dan memotivasi Pembangunan Kawasan Perdesaan kepada BKAD, Camat, dan Desa;
 - b. melakukan usulan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - c. memfasilitasi pengusulan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - d. melakukan penilaian usulan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - e. mengkoordinasikan dan melaksanakan proses penetapan Kawasan Perdesaan;
 - f. mengkoordinasikan penyusunan rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - g. menunjuk pelaksana Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam hal kewenangan penunjukan pelaksana pembangunan yang didelegasikan oleh Bupati;
 - h. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Pembangunan Kawasan Perdesaan atas dasar laporan TKPKP Kawasan yang telah dilakukan verifikasi.
 - i. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Bupati.

Pasal 21

- (1) TKPKP Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Pendamping Kawasan Perdesaan.
- (2) Pendamping Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membantu TKPKP Kabupaten dalam penetapan dan perencanaan Kawasan Perdesaan; dan
 - b. memfasilitasi dan membimbing desa dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (3) Pendamping Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pihak Ketiga.

BAB VII
DOKUMEN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 22

- (1) Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan disusun dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan sistematika sebagai berikut:
- a. judul;
 - b. kata pengantar;
 - c. daftar isi;
 - d. Bab I Pendahuluan, memuat:
 1. latar belakang;
 2. tujuan pembangunan kawasan perdesaan;
 3. landasan hukum.
 - e. Bab II Deskripsi Kondisi Kawasan Perdesaan, memuat:
 1. fisik dasar;
 2. sosial budaya dan kependudukan;
 3. ekonomi;
 4. sarana dan prasarana.
 - f. Bab III Delineasi dan Susunan Fungsi Kawasan Perdesaan, memuat:
 1. delineasi kawasan perdesaan;
 2. susunan fungsi kawasan perdesaan.
 - g. Bab IV Klaster dan Sasaran Klaster, memuat:
 1. klaster komoditas;
 2. klaster pendukung.
 - h. Bab V Model Sinergisme Pembangunan Kawasan Perdesaan, memuat:
 1. analisme klaster;
 2. kerangka sistem.
 - i. Bab VI Matrik Program dan Kegiatan.
 - j. Bab V Penutup.
 - k. Lampiran, terdiri dari:
 1. Peta Delineasi Kawasan Perdesaan;
 2. Peta Delineasi dan Susunan Fungsi Kawasan Perdesaan;
 3. Peta Orientasi Lokasi;
 4. Surat Usulan Kawasan Perdesaan;
 5. Surat Penetapan TKPKP Kawasan Perdesaan;
 6. Surat Penetapan Kawasan Perdesaan;
 7. Berita Acara Kesepakatan Model dan Tujuan Bersama;
 8. Pembangunan Kawasan Perdesaan.

BAB VII

PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

- (1) Penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), RTRW Kabupaten dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) Kawasan yang dapat ditetapkan sebagai lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah kawasan di Daerah yang terdiri dari beberapa desa yang berbatasan dalam sebuah wilayah perencanaan terpadu yang memiliki kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan
- (3) Penetapan lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan memperhatikan:
 - a. kegiatan pertanian;
 - b. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya;
 - c. tempat permukiman perdesaan;
 - d. tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perdesaan;
 - e. nilai strategis dan prioritas kawasan;
 - f. keserasian pembangunan antar kawasan di Daerah;
 - g. kearifan lokal; dan
 - h. keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan.
- (4) Penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. inventarisasi dan identifikasi;
 - b. usulan;
 - c. penilaian usulan; dan
 - d. penetapan.

Bagian Kedua Inventarisasi dan Identifikasi

Pasal 24

- (1) TKPKP Kabupaten dan/atau BKAD selaku pengusul penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan melakukan inventarisasi dan identifikasi dalam aspek nama kawasan, letak dan kewilayahan, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, sarana dan prasarana, masalah yang dihadapi, dan delineasi kawasan, sebagai bahan usulan penetapan kawasan perdesaan.
- (2) Inventarisasi dan identifikasi dalam aspek nama lokasi kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

- (2) Inventarisasi dan identifikasi dalam aspek nama lokasi kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. terdiri atas tema kawasan diikuti dengan nama lokasi;
 - b. nama lokasi mewakili desa-desa yang membentuk kawasan, dapat memuat nama kecamatan, atau desa yang akan menjadi pusat kawasan, atau ciri spesifik kawasan;
 - c. tema kawasan perdesaan merupakan fokus penanganan kawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan potensi dan masalah yang ada untuk mewujudkan fungsi kawasan, yaitu menonjolkan potensi dan/atau menonjolkan penanganan masalah.
- (3) Desa dalam satu Kawasan Perdesaan secara letak dan kewilayahan harus memiliki keterkaitan komoditas unggulan atau permasalahan, sehingga layak untuk dikembangkan dalam satu kesatuan kawasan.
- (4) Inventarisasi dan identifikasi dalam aspek letak dan kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain jumlah kecamatan, jumlah dan nama desa, luas wilayah, desa yang berpotensi sebagai pusat layanan, dan perkembangan desa.
- (5) Inventarisasi dan identifikasi dalam aspek potensi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain komoditas unggulan kawasan dan komoditas unggulan desa yang disertai dengan data luas riil kawasan dan luas potensial kawasan dalam satuan hektar (Ha).
- (6) Inventarisasi dan identifikasi dalam aspek mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain jumlah penduduk, penduduk menetap dan penduduk miskin serta mata pencaharian penduduk.
- (7) Inventarisasi dan identifikasi dalam aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain sarana pendidikan, kesehatan, ekonomi serta infrastruktur.
- (8) Inventarisasi dan identifikasi dalam aspek masalah yang dihadapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain di bidang infrastruktur, ekonomi, pendidikan dan kesehatan serta potensi bencana.
- (9) Inventarisasi dan identifikasi dalam aspek deliniasi Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain batas administrasi dan/atau batas fungsional yang digunakan dan ditetapkan sebagai batas wilayah Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

- (10) Delineasi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas imajiner kawasan yang terdiri atas sejumlah desa yang membentuk kawasan dan ditentukan berdasarkan keterkaitan komoditas unggulan, tema kawasan, dan masalah yang akan ditangani pada desa-desa yang membentuk kawasan.

Bagian Ketiga Usulan

Pasal 25

- (1) Prakarsa usulan lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh BKAD atau Perangkat Daerah.
- (2) BKAD dalam memprakarsai usulan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dapat didampingi oleh pihak ketiga dan dikoordinasikan dengan TKPKP Kabupaten.
- (3) Perangkat Daerah dalam mengusulkan lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan dikoordinasikan dengan TKPKP Kabupaten dan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat desa.
- (4) TKPKP Kabupaten mensosialisasikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat dan instansi terkait di tingkat kecamatan dan desa yang membentuk kawasan.

Pasal 26

- (1) Usulan lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan disampaikan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan ditujukan kepada TKPKP Kabupaten dengan dilampiri deskripsi kawasan dan peta delienasi kawasan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani pihak yang mengusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan pihak yang menyepakati usulan.
- (3) Format surat usulan, deskripsi kawasan dan contoh peta delienasi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Penilaian Usulan

Pasal 27

- (1) Usulan lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan penilaian oleh TKPKP Kabupaten dengan melakukan verifikasi data dan mencermati urgensi Pembangunan Kawasan Perdesaan.

- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kriteria lolos, lolos dengan syarat, atau tidak lolos.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lolos apabila memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki potensi komoditas unggulan/masalah yang urgen dan layak untuk dikembangkan/diselesaikan dalam skala kawasan;
 - b. Pembangunan Kawasan Perdesaan sesuai dengan RTRW Kabupaten dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tidak memiliki dampak merusak lingkungan di luar batas toleransi yang tidak dapat ditanggulangi;
 - c. disepakati oleh Desa, BKAD, dan pihak terkait lainnya di Kawasan Perdesaan;
 - d. memiliki peluang untuk memperoleh dukungan program dari sektor dan/atau Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan, untuk menjamin keberlanjutan pembangunan;
 - e. Pembangunan Kawasan Perdesaan yang akan dilakukan tidak berpotensi untuk menimbulkan konflik kepentingan, memperhatikan kearifan lokal, dan eksistensi masyarakat hukum ada.
- (4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh TKPKP Kabupaten.

Pasal 28

- (1) TKPKP Kabupaten menyampaikan usulan lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan kriteria lolos kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Teknis untuk ditetapkan.
- (2) TKPKP Kabupaten mengembalikan berkas usulan lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dinyatakan lolos dengan syarat kepada pengusul untuk dilengkapi dan dilakukan pengusulan kembali.
- (3) TKPKP Kabupaten mengembalikan berkas usulan lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dinyatakan tidak lolos kepada pengusul.

Bagian Kelima Penetapan

Pasal 29

- (1) Usulan lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan yang telah dinyatakan lolos disampaikan oleh TKPKP Kabupaten kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Teknis dengan dilampiri:
 - a. deskripsi kawasan;

- b. peta delineasi kawasan yang sudah diverifikasi oleh TKPKP Kabupaten; dan
 - c. berita acara penilaian kawasan.
- (2) Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Gubernur Jawa Tengah dan TKPKP Kawasan.

BAB IX

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pengendalian dan pengawasan atas program Pembangunan Kawasan Perdesaan mencakup:
 - a. persiapan dan pemasyarakatan kebijakan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - b. perencanaan dan pelaksanaan musyawarah di Desa dan antar Desa;
 - c. penetapan tata ruang Desa; dan
 - d. pelaksanaan dan pemanfaatan ruang kawasan perdesaan dan PPTAD.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. supervisi;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi dan pelaporan.
- (3) Supervisi, pemantauan, serta evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup aspek capaian sasaran klaster, capaian indikator pengembangan kawasan, masalah yang dihadapi, dan solusi untuk mengatasi masalah.
- (4) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk mengetahui tingkat perkembangan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan.
- (5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan untuk mengetahui kemajuan pencapaian hasil dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Rencana Kegiatan Tahunannya.

- (6) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara berjenjang mulai dari:
- a. masing-masing komponen;
 - b. koordinator klaster;
 - c. TKPKP Kawasan; dan
 - d. TKPKP Kabupaten.

Pasal 31

- (1) Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh masing-masing komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf a mencakup aspek serapan anggaran, capaian kinerja masing-masing kegiatan, masalah yang dihadapi, dan solusi untuk mengatasi masalah.
- (2) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang dilakukan oleh koordinator klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf b mencakup aspek capaian kinerja masing-masing kegiatan, capaian sasaran klaster, masalah yang dihadapi, dan solusi untuk mengatasi masalah.
- (3) Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh TKPKP Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf c mencakup aspek capaian kinerja masing-masing kegiatan, capaian sasaran klaster, capaian indikator pengembangan kawasan, masalah yang dihadapi, dan solusi untuk mengatasi masalah.
- (4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang dilakukan oleh TKPKP Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf d mencakup aspek capaian sasaran klaster, capaian indikator pengembangan kawasan, masalah yang dihadapi, dan solusi untuk mengatasi masalah.
- (5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada 1 (satu) Kawasan Perdesaan.
- (6) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan pada semua Kawasan Perdesaan di Daerah.

Pasal 32

- (1) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 disajikan dalam sebuah laporan dan digunakan sebagai referensi penyusunan rencana dan pelaksanaan pada periode berikutnya.
- (2) Laporan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh masing-masing komponen disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi dan koordinator klaster dengan sumber data dari lapang dan dokumen terkait lainnya.

- (3) Laporan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh koordinator klaster disampaikan kepada TKPKP Kawasan dengan sumber data dari laporan masing-masing komponen yang diverifikasi.
- (4) Laporan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh TKPKP Kawasan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan ditujukan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo dan TKPKP Kabupaten.
- (5) Laporan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh TKPKP Kabupaten disampaikan kepada Bupati dengan tembusan ditujukan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) disusun setiap 3 (tiga) bulan sekali dan dievaluasi setiap satu tahun sekali.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI PURWOREJO,


AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,


SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2018 NOMOR 91 SERI E NOMOR 59

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR 91 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 4 TAHUN 2016
 TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

FORMAT USULAN LOKASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

A. Format Surat Usulan

.....,			
Nomor : Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Usulan Pembangunan <u>Kawasan Perdesaan</u>	Kepada: Yth. Bupati Purworejo di - <u>PURWOREJO</u>		
Sesuai hasil musyawarah pengusulan Kawasan Perdesaan yang dilaksanakan pada: Hari/Tanggal : Tempat : telah disepakati usulan Kawasan Perdesaan yang meliputi: (.....) desa di Kecamatan			
Adapun Deskripsi Kawasan Perdesaan tersebut sebagaimana dalam lampiran. Untuk itu, mohon dilakukan proses penetapan Kawasan Perdesaan.			
Demikian atas perkenannya, disampaikan terima kasih.			
PIHAK PENGUSUL,			
NO	NAMA	INSTANSI/ DESA	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
PIHAK YANG MENYEPAKATI,			
NO	NAMA	INSTANSI/ DESA	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
<u>TEMBUSAN:</u> <u>TKPKP Kabupaten Purworejo.</u>			

/

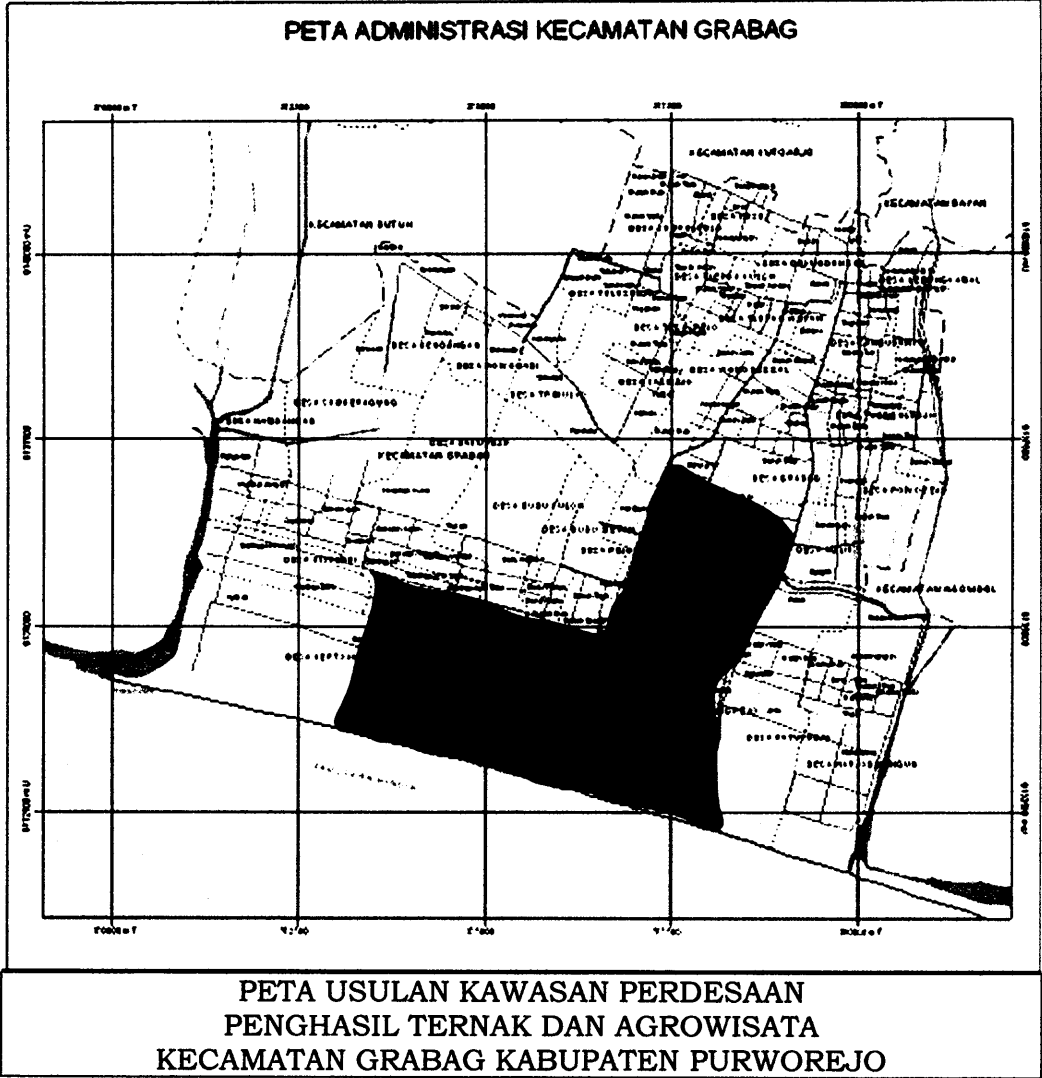
B. Format Deskripsi Kawasan Perdesaan

NO	ASPEK	LINGKUP	URAIAN
1	Nama Kawasan	a. Tema Kawasan	
		b. Nama Lokasi	
2	Letak Kawasan	a. Kecamatan	
		b. Kabupaten	
3	Wilayah	a. Jumlah Kecamatan	
		b. Jumlah dan Nama Desa	a. Desa Kecamatan
			b. Desa Kecamatan
			c. Desa Kecamatan
			d. Desa Kecamatan
		c. Luas Wilayah	
		d. Desa yang berpotensi sebagai pusat kawasan	
		e. Perkembangan Desa (IDM)	Desa Tertinggal : Unit (nama desa:.....)
			Desa Berkembang : Unit (nama desa:.....)
			Desa Mandiri : Unit (nama desa:.....)
4	Potensi Ekonomi	a. Komoditas Unggulan kawasan	1) dengan luas rill Ha, Potensial..... Ha 2) dengan luas rill Ha, Potensial..... Ha
		b. Komoditas unggulan desa	1) dengan luas rill Ha, Potensial..... Ha 2) dengan luas rill Ha, Potensial..... Ha
		1) Desa	a) dengan luas rill Ha, Potensial..... Ha b) dengan luas rill Ha, Potensial..... Ha
		2) Desa	a) dengan luas rill Ha, Potensial..... Ha b) dengan luas rill Ha, Potensial..... Ha

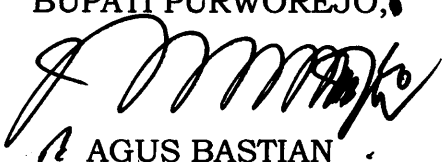
NO	ASPEK	LINGKUP	URAIAN
		3) Desa	a) dengan luas rill Ha, Potensial..... Ha b) dengan luas rill Ha, Potensial..... Ha
		4) Desa	a) dengan luas rill Ha, Potensial..... Ha b) dengan luas rill Ha, Potensial..... Ha
5	Penduduk dan Mobilitas Penduduk	a. Jumlah Penduduk	
		b. Penduduk menetap	
		c. Jumlah penduduk miskin	
		d. Mata pencaharian penduduk	
6	Sarana dan Prasarana kawasan yang sudah ada	a. Sarana pendidikan	
		b. Sarana kesehatan	
		c. Sarana ekonomi	
		d. Infrastruktur	
7	Permasalahan yang dihadapi	a. Bidang infrastruktur	
		b. Ekonomi	
		c. Pendidikan	
		d. Kesehatan	
8	Potensi Rawan Bencana	Bencana	
		a. Desa	Luas potensi bencana Ha
		b. Desa	Luas potensi bencana Ha
		c. Desa	Luas potensi bencana Ha



C. Contoh Peta Delineasi Kawasan Perdesaan



BUPATI PURWOREJO,



AGUS BASTIAN